

Di Indonesia : Yang dimaksud adalah menurut aturan aturan mengenai pencabutan hak milik atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dalam hukum positif Indonesia .

Jadi yang dimaksudkan dalam judul ini adalah tinjauan, pandangan atau pendapat hukum Islam sesudah mempelajari lebih dahulu tentang pencabutan hak milik atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang diatur dalam hukum positif Indonesia .

Pembahasan ini mengemukakan aturan-aturan tentang pencabutan hak menurut hukum positif Indonesia, kemudian hukum Islam meninjaunya secara terperinci tentang masalah tersebut .

B. Alasan Pemilihan Judul

Judul tersebut sangat penting dan sangat menarik untuk dibahas, karena :

1. Bangsa Indonesia masih banyak yang belum mengerti dan memahami tentang aturan-aturan pencabutan hak milik atas tanah yang berlaku di Negeranya sendiri maupun menurut aturan-aturan hukum Islam khususnya bagi pemeluk agama Islam .
2. Masalah pencabutan hak milik atas tanah ini adalah merupakan masalah bangsa, negara dan masyarakat, oleh karena itu perlu dimengerti dan difahami benar-benar agar tercapai kebenaran dan keadilan .

